



P U T U S A N

Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irwansyah Lubis
2. Tempat lahir : Batang Kuis
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Jalan Pimpinan Desa Bintang Maria
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arsyad Al Maulana
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Jalan Pimpinan Desa Bintang Maria
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Budi Hartono Purba, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Serdang No. 51 Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. IRWANSYAH LUBIS dan terdakwa II. ARSYAD AL-MAULANA, bersalah melakukan tindak pidana "I. IRWANSYAH LUBIS dan terdakwa II. ARSYAD AL-MAULANA memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. IRWANSYAH LUBIS dan terdakwa II. ARSYAD AL-MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu untuk dimusnahkan sedang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC, dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mohon agar menyatakan Terdakwa Irwansyah Lubis dan Terdakwa Arsyad Al-Maulana bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwansyah Lubis dan Terdakwa Arsyad Al-Maulana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun diurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA pada hari 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC, terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA pergi menuju Tembung, setibanya di Jalan Pancasila Tembung, terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan bersama, selanjutnya terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA pulang, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA melintas di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA dihampiri oleh para saksi petugas polisi, lalu para saksi petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA, dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu dari genggam tangan kiri terdakwa IRWANSYAH LUBIS, dimana shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA yang dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama, selanjutnya terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7166/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik IRWANSYAH LUBIS dan ARSYAD AL-MAULANA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA pada hari 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC, terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA pergi menuju Tembung, setibanya di Jalan Pancasila Tembung, terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan bersama, selanjutnya terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA pulang, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA melintas di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA dihampiri oleh para saksi petugas polisi, lalu para saksi petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA, dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dari genggam tangan kiri terdakwa IRWANSYAH LUBIS, dimana shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama, selanjutnya terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa IRWANSYAH LUBIS bersama terdakwa ARSYAD AL-MAULANA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7166/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik IRWANSYAH LUBIS dan ARSYAD AL-MAULANA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jufi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu adalah Irwansyah Lubis dan Arsyad Al Maulana;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa para terdakwa tersebut ada memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari informasi dari salah seorang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan yang mana sudah lama ditempat tersebut sering adanya transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut pada terdakwa Irwansyah Lubis yang mana pada saat penangkapan ditemukan pada tangan sebelah kiri yang mana terdakwa Irwansyah Lubis bersama dengan terdakwa Arsyad Al Maulana sedang berboncengan menaiki sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BK 6651 GC;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara membeli di Jalan Gg Pancasila Tembung dengan harga Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu ditangkap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ronald Sinurat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu adalah Irwansyah Lubis dan Arsyad Al Maulana;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa para terdakwa tersebut ada memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari informasi dari salah seorang informan yang mana sudah lama ditempat tersebut sering adanya transaksi narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pada terdakwa Irwansyah Lubis yang mana pada saat penangkapan ditemukan pada tangan sebelah kiri yang mana terdakwa Irwansyah Lubis bersama dengan terdakwa Arsyad Al Maulana sedang berboncengan menaiki sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BK 6651 GC;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara membeli di Jalan Gg Pancasila Tembung dengan harga Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditangkap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Irwansyah Lubis :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa atas kepemilikan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa Arsyad Al Maulana;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebelah kiri dan terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa Arsyad Al Maulana menaiki sepeda motor miliknya Honda Supra X BK 6651 GC;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Arsyad Al Maulana yang rencana mau kami gunakan bersama yang mana ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama terdakwa Arsyad Al-Maulana mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC pergi menuju Tembung, setibanya di Jalan Pancasila Tembung, terdakwa bersama terdakwa Arsyad Al-Maulana membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana terdakwa bersama terdakwa Arsyad Al-Maulana membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan bersama, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Arsyad Al-Maulana pulang, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama terdakwa Arsyad Al-Maulana melintas di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu terdakwa bersama terdakwa Arsyad Al-Maulana ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis shabu tersebut sekitar 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa terdakwa hanya pemakai saja dan terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau pengedar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membakar butiran kristal tersebut pada kaca yang telah disediakan dengan alat bong dan pipa pengisap dan kemudian asap nya terdakwa hisap dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsinya adalah menimbulkan rasa enak badan dan perasaan senang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II. Arsyad Al Maulana:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa atas kepemilikan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa Irwansyah Lubis;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Irwansyah Lubis yang rencana mau kami gunakan bersama yang mana ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Irwansyah Lubis memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan terdakwa Irwansyah Lubis pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC, menuju Tembung, setibanya di Jalan Pancasila Tembung, terdakwa dan terdakwa Irwansyah Lubis membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana terdakwa dan terdakwa Irwansyah Lubis membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan bersama, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Irwansyah Lubis pulang, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa Irwansyah Lubis melintas di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu terdakwa terdakwa dan terdakwa Irwansyah Lubis ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis shabu tersebut sekitar 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa terdakwa hanya pemakai saja dan terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau pengedar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membakar butiran kristal tersebut pada kaca yang telah disediakan dengan alat bong dan pipa pengisap dan kemudian asap nya terdakwa hisap dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsinya adalah menimbulkan rasa enak badan dan perasaan senang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7166/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik IRWANSYAH LUBIS dan ARSYAD AL-MAULANA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atas kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa Irwansyah Lubis;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC, Para Terdakwa pergi menuju Tembung, setibanya di Jalan Pancasila Tembung, Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana Para Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan bersama, selanjutnya Para Terdakwa pulang, sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa melintas di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Percobaan atau Perbuatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Irwansyah Lubis dan Terdakwa II. Arsyad Al Maulana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Para Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Para Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Irwansyah Lubis dan Arsyad Al Maulana sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Para Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb, arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atas kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa Irwansyah Lubis;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC, Para Terdakwa pergi menuju Tembung, setibanya di Jalan Pancasila Tembung, Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana Para Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan bersama, selanjutnya Para Terdakwa pulang, sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa melintas di Jalan Pasar VIII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah milik Para Terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tercantum dalam Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB : 7166/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.,Apt, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Para Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata Para Terdakwa sepakat membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu ketika mereka menguasainya kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian, padahal mereka tidak berhak untuk itu karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasainya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Adapun pertimbangan Majelis Hakim terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram sebagaimana telah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7166/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan diakuinya juga bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti perkara *a quo* berupa Narkoba jenis shabu seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok *Methamphetamine* (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan atau mengindikasikan Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta hasil analisis barang bukti, maka perbuatan Para Terdakwa dengan membeli Narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, jika Majelis menilik bunyi Pasal 112 yang mempunyai frasa "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba" maka dapat diartikan bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah karena semua penyalahguna narkoba pastilah memiliki narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa "memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba" haruslah diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan dalam hal ini telah ternyata Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dan Majelis berpendapat adalah tepat apabila Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba karena telah jelas kepemilikan Para Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama serta adanya fakta barang bukti yang ditemukan hanya seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba jenis shabu,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sebenarnya perbuatan Para Terdakwa adalah tergolong sebagai penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Para Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan Para Terdakwa tetap dilakukan dengan berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara *a quo* dalam persidangan tetap berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan memberikan pedoman yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), **maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup**".*

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dikarenakan pasal tersebut tidak didakwakan kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan kualifikasi perbuatan sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kedua dalam putusan ini. Akan tetapi, terhadap penjatuhan pidana atas Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menyimpangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Para Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC, karena tidak terdapat kepemilikan yang jelas maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irwansyah Lubis dan Terdakwa II. Arsyad Al Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,05 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6651 GC;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Erthy

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)